



**PEMERINTAH DESA KRAMBILAWIT
KECAMATAN SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMBILAWIT
KECAMATAN SAPTOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR :01 /V/KPTS/2008

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini untuk menjadikan anak generasi yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia;
- b. Bahwa pentingnya Pendidikan di usia emas (0 – 6 tahun) karena diusia ini adalah masa yang bermakna bagi anak, dimana di masa ini anak mengalami perkembangan yang sangat pesat baik fisik, motorik, bahasa, maupun kecerdasannya.
- c. Bahwa di dusun tersebut dipandang perlu untuk didirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 14 yang menyebutkan PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- a. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS BHAKTI I
- b. Alamat : BENDO RT 04 RW 04, KRAMBILAWIT, SAPTOSARI, GUNUNGKIDUL.
- c. Jumlah peserta didik : 35 anak Tahun Ajaran 2008/2009

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KRAMBILAWIT
PADA TANGGAL : 08 MEI 2008
KEPALA DESA KRAMBILAWIT



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421 / 504 / KPTS/2012
TENTANG
PEMBARUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BHAKTI I BENDO, DESA KRAMBILSAWIT,
KECAMATAN SAPTOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa ijin operasional Kelompok Bermain Tunas Bhakti I Bendo, Krambilsawit, Saptosari perlu dilakukan adanya pembaruan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud butir a perlu dilakukan perbaruan ijin operasional penyelenggaraan satuan program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pembaruan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tunas Bhakti I Bendo, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat dari Pengelola Kelompok Bermain Tunas Bhakti I, Bendo, Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Nomor: 02/KB.TB I/II/2012, tanggal 06 Februari 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/144/KPTS/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Ijin Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memperbarui ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini program Kelompok Bermain pada lembaga/Kelompok Bermain **TUNAS BHAKTI I** yang beralamat di Bendo, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari
- KEDUA** : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cq. Kepala Bidang PAUDNI setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA** : Ijin operasional penyelenggaraan akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor: 421/144/KPTS/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 1 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Drs. SUDODO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Peringgal